



AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN ORANG TUA BAGI HAK ALIMENTASI ANAK YANG HARUS DIPENUHI

Surya Hidayat¹, Nur Handayati^{2*}
Universitas Dr. Soetomo

Jl. Semolowaru No.84, Jawa Timur

E-mail: suryahidayat888@gmail.com¹, nur.handayati@unitomo.ac.id²

ABSTRAK

Perceraian memiliki dampak yang merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Penelitian ini akan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai Perceraian. Adanya kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby akan dianalisis mengenai akibat hukum terhadap hak Alimentasi Anak yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan perceraian dapat menimbulkan hak buruk bagi anak apabila tidak terpenuhinya hak-hak hidup anak. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa cara pemenuhan kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan; *conceptual approach* atau pendekatan konseptual; dan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan Analisis Deduktif. Hasil dapat disimpulkan bahwa (1) Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak adalah akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta dapat dilakukan pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan sehingga anak akan berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain apabila pengajuan berhasil. (2) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian dilakukan melalui implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian. Apabila orang tua menolak akan diajukan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dari pengalihan hak asuh kepada orang lain.

Kata Kunci: Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua, Hak Alimentasi Anak, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby



PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melakukan perubahan terkait dengan syarat umur bagi calon pengantin pria maupun wanita. seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan di Indonesia bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia selain diatur secara hukum nasional, ada yang menganut secara adat yang dinamakan Hukum adat. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Taufiqurrahman 2013).

Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum islam, disebut fiqih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan itu sendiri menurut ilmu fiqih disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul atau bersetubuh” (*wata*), dan “arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri (Taufiqurrahman 2013)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) tentang perkawinan diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 BW. Dalam BW perkawinan dipandang hanya dalam hubungan keperdataan saja. Akan tetapi para Sarjana Hukum, antara lain Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.

Dengan demikian definisi tersebut dapat ditunjukkan essensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik essensi yang terkandung di dalamnya, maupun essensi yang tidak



terkandung di dalamnya. Definisi tersebut tidak memberi petunjuk adanya senggama (*geslachtsgemeenschap*). Walaupun perbedaan kelamin merupakan dasar dari suatu perkawinan, namun kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pengaturan tentang HAM diatur dalam beberapa pasal. Diantaranya dalam pasal 28B(1) UUD 1945 bahwa “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” sangat jelas dikatakan bahwa hak untuk hidup berkeluarga adalah hak semua orang yang tidak dapat di kurangi oleh siapapun. Didalam Negara Pancasila sebagai Negara Hukum, hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara diatur pelaksanaannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam Konvenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara serius menjadi salah satu negara yang menjunjung serta menghormati atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang bersifat universal.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak dan kewajiban yang lain. Sebagaimana kita ketahui, disamping hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya (Ashiddiqie 2011).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menunjukkan betapa suci suatu ikatan perkawinan yang menjadi hak bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya juga menjelaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai. Tidak boleh satu orangpun termasuk negara mencampuri urusan perkawinan seseorang, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya harus dibedakan antara kewajiban suatu negara di bidang ekonomi dan sosial, dan hak-hak asasi yang melekat pada orang perorang. Seperti yang dikemukakan Mrs. Roosevelt, delegasi Amerika Serikat, kepada Komisi Hak Asasi Manusia dalam rapatnya ke-269 (Ramcharan 1994).

“Akan baik sekali kiranya apabila Negara berjanji tidak akan ikut campur dalam bidang-bidang tertentu, terutama sekali dalam bidang hak-hak budaya. Setiap orang harus diberi kesempatan menikmati hak-hak asasi manusia disamping hak yang telah diakui secara khusus oleh Negara. Kebebasan untuk menikmati hak-hak itu harus ditegakkan, karena jika tidak, maka hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu hanya akan merupakan khayalan saja dan jauh dari makna sesungguhnya.”

Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi ini, berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan bangsa dan negara. Dan peran dari negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, namun hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diakui.



Dalam kehidupan rumah tangga terkadang muncul persoalan demi persoalan yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang merupakan hak istri dari kewajiban suami atau karena alasan lain seperti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ada pula karena alasan tidak memiliki keturunan yang salah satu dari suami atau istri divonis mandul. Akibat dari kondisi tersebut maka terjadilah perselisihan diantara keduanya (suami istri) dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut akan berbuntut pada putusya ikatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Namun dari akibat putusya perkawinan diatas, penulis hanya mengulas mengenai putusya perkawinan dikarenakan perceraian. Dalam Perkawinan ada perceraian, perkawinan dengan perceraian terikat langsung, perceraian pada hakekatnya adalah putusya suatu ikatan pernikahan anantara suami dan isti, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang tenang dan bahagia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya artinya perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian memiliki dampak yang merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Anak memiliki hak-haknya untuk dikasihi dan disayangi serta dilindungi. Ketika terjadi perceraian maka anak diputus harus memilih salah satu orang tuanya. Tidak jarang dalam perceraian terjadi keributan perihal hak asuh anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Penelitian ini akan menganalisis hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby mengenai Perceraian. Pada putusan tersebut ditetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama GIOVANNO GRAYSON POETRA, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Maret 2022 di Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3578-LU-09042022-0033 untuk dapat diasuh dan dirawat oleh PENGGUGAT dengan tanpa mengurangi hak TERGUGAT selaku ayah kandung untuk bertemu anak GIOVANNO GRAYSON POETRA sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Penggugat. Tergugat selaku ayah dari GIOVANNO masih dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang orangtua, sekalipun dalam beberapa persidangan tidak hadir dan diputuskan verstek tetapi tidak menjadikan keberatan dalam putusan tersebut.



Adanya kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya 282/Pdt.G/2023/PN Sby akan dianalisis mengenai akibat hukum terhadap hak Alimentasi Anak yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan perceraian dapat menimbulkan hak buruk bagi anak apabila tidak terpenuhinya hak-hak hidup anak. Maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perceraian orangtua terhadap hak alimentasi anak yang harus dipenuhi.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kedua yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak akibat perceraian orang tuanya. Norma hukum yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap hak alimentasi anak Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah pendapat- pendapat hukum yang termuat dalam buku-buku teks, literatur-literatur, jurnal atau karya ilmiah yang mengkaji mengenai akibat hukum dari perceraian Orang Tua bagi hak Alimentasi Anak yang harus dipenuhi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Bahan hukum dianalisa menggunakan Analisis Deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum bagi Orang Tua yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak

Dalam Pasal 1 Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri 2013).



Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinanpun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya (Syahuri 2013).

Hukum perkawinan dalam kepastiaan hukum islam, disebut fiqih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan itu sendiri menurut ilmu fiqih disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul atau bersetubuh” (*wata*), dan “arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri (Syahuri 2013).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) tentang perkawinan diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 BW. Dalam BW perkawinan dipandang hanya dalam hubungan keperdataan saja. Akan tetapi para Sarjana Hukum, antara lain Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/berserikat yang kekal (Syahuri 2013).

Dengan demikian definisi tersebut dapat ditunjukkan essensi perkawinan sebagai lembaga hukum, baik essensi yang terkandung di dalamnya, maupun essensi yang tidak terkandung di dalamnya. Definisi tersebut tidak memberi petunjuk adanya senggama (*geslachtsgemeenschap*). Walaupun perbedaan kelamin merupakan dasar dari suatu perkawinan, namun kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan (Syahuri 2013).

Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya. Mengenai hak-hak suami isteri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan :



- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib member nafkah kepada isteri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya. Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka isteri berhak menentukan tempat tinggal mereka (Mamahit 2013), karena sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Perkawinan dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama. Jadi suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami isteri.

Suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga jangan sampai isterinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya dimata masyarakat. Jadi didalam hal suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang. Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan (Mamahit 2013). Kewajiban keduanya tak lepas pula terkait dengan kewajiban alimentasi orang tua kepadanya anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang



secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak (Witanto 2012). Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama-sama. Dari beberapa terminologi di atas pada prinsipnya anak memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaan.

Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dikeluarga tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).



Pada dasarnya, hak alimentasi yang terpenuhi adalah sebagai sarana untuk menerapkan peristiwa perkawinan yang memiliki fungsi secara aktif dan untuk mendapatkan keturunan (hifz an-nasl) (Azizi 2020). Kewajiban alimentasi telah diatur di dalam KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) dan tercantum pada Pasal 104, 321, 322, 323, dan 328 sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ketentuan ini diatur pula di dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa Kedua orang tua diwajibkan untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka dengan sebaik mungkin.

Pada dasarnya, kedua orang tua wajib memberikan dedikasi bagi anaknya baik itu merawat, memelihara, bahkan mendidik hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri. Akan tetapi, apabila orang tua tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dengan baik maka akan timbul akibat hukum seperti dicabut kekuasaannya sebagai orang tua/hak asuh. hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal (a) la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) la berkelakuan buruk sekali”*.

Melihat dari ketentuan Pasal tersebut, orang tua akan dicabut kekuasaannya apabila tidak melakukan kewajiban dengan semestinya, namun walaupun orang tua telah dicabut dari kekuasaannya, keduanya masih berkewajiban untuk memberi nafkah pada anak tersebut. Hal itu berdasarkan pembahasan yang ada di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain pencabutan hak asuh anak, akibat hukum lainnya dapat berupa hukuman pidana atau denda, sebagaimana hal ini telah dijelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : (1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau, (2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Begitu pula, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat perceraian

Dalam pelaksanaan perceraian, hakim akan mempertimbangkan hak asuh dari anak yang terdampak dari perceraian tersebut. Setelah dijatuhkannya putusan hakim terhadap gugatan cerai yang diajukan pasangan suami istri, maka akan dilanjutkan dengan putusan terhadap siapa hak asuh anak akan diberikan. Ketika anak yang dimiliki sudah berumur 18 tahun ke atas, anak tersebut boleh memilih dengan siapa ia akan melanjutkan hidupnya, entah dengan Ayah atau Ibunya. Tetapi jika anak yang dimiliki masih berusia dibawah 18 tahun, pengadilan akan memberikan putusan mengenai hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah atau ibu.



Dalam pemberian hak asuh terhadap ayah atau ibu, ada alasan yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai kemampuan ayah atau ibu dalam memenuhi kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani karena pada dasarnya anak yang masih berusaha dibawah 18 tahun khususnya sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya secara penuh

Ketika putusan hak asuh anak sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada salah satu orangtua, hak anak dan tanggungjawab orangtua terhadap anak harus tetap dipenuhi tanpa terkecuali. Anak memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh orangtua seperti pendidikan, pemenuhan nafkah anak, kasih sayang, serta kebebasannya untuk tumbuh dan mengembangkan diri berdasarkan pada minat bakat anak dan juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bukanlah hak absolut yang secara mutlak diberikan dan melekat pada salah satu orangtua, akan tetapi secara formal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa, “baik Bapak maupun Ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak”.

Kemudian berkaitan dengan tata cara pemenuhan terhadap hak-hak anak ini, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta Bapak berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan terhadap kebutuhan hidup anak tetapi apabila bapak tidak sanggup, ibu dapat membantu bapak dalam melakukan tanggungjawab tersebut” (Debora 2021). Dalam kaitannya dengan pemenuhan tanggungjawab orangtua terhadap hak anak, orangtua perlu menyadari bahwa peran dan tanggungjawabnya sangat diperlukan dalam kehidupan anak. Namun tak jarang juga, orangtua yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik malah berbalik menolak dan meninggalkan kewajibannya. Bapak sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga terkhusus anaknya, malah berbalik dan tidak memenuhi kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak. Adanya orang tua yang menolak menafkahi anaknya akan dikenakan Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain pencabutan hak asuh anak, akibat hukum lainnya dapat berupa hukuman pidana atau denda, sebagaimana hal ini telah dijelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain itu Konsekuensi dari adanya kelalaian dan penolakan dari orangtua terhadap pengasuhan anak dapat berujung pada dapat dilakukannya atau dapat diupayakannya pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan. Dengan adanya pengajuan ini, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sampai muncul putusan baru. Apabila eksekusi telah disetujui hakim, maka yang paling mungkin terjadi adalah dicabutnya hak orangtua terhadap anaknya sehingga anak harus berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain.

Convention on The Rights of The Child (selanjutnya di singkat CRC) atau Konvensi Hak Anak (Selanjutnya di singkat KHA) merupakan instrumen/hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Adapun dalam KHA mengatur tentang hak-hak anak yang harus dilindungi, antara lain:



1. Hak mendapatkan perlindungan dari negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama (Pasal 2 KHA).
2. Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 7 KHA).
3. Hak tidak dirampas jati dirinya (Pasal 8 KHA).
4. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 9 KHA).
5. Hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum (Pasal 12 KHA).
6. Hak untuk memiliki kebebasan beragama (Pasal 14 KHA).
7. Hak untuk mendapatkan status kesehatan serta fasilitas kesehatan (Pasal 24 KHA).
8. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 28 KHA).
9. Hak untuk memperoleh informasi guna meningkatkan kesejahteraan sosial (Pasal 13 KHA).

Jika kita melihat sejarah jauh kebelakang dalam *Preamble* (Pembukaan) Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dikatakan:

Mengingat bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan. Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas berikut:" (Makarao et al. 2013)

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak anak, maka setidaknya terdapat sepuluh hak-hak anak sebagai berikut: (Makarao et al. 2013)

1. Asas 1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Asas 2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga



secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Asas 3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Asas 4. Anak-Anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Asas 5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Asas 6. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Asas 7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Asas 8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Asas 9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penindasan dan penindasan. Dalam bentuk apa pun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Asas 10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

3. Hak Anak Dalam Instrumen Nasional

Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk



kebijakan, peraturan perundang-undangan , strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional. (Makarao et al. 2013)

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang serta penghargaan terhadap partisipasi anak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Makarao et al. 2013)

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang HAM juga mengatur tentang hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak, sebagai berikut:

Tabel 1. Undang-Undang Perlindungan Anak & HAM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)	Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. (Pasal 53 ayat (1))
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)	Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (pasal 53 ayat (2))
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6)	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (pasal 55)
Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 Ayat (2))	Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 56 ayat (2))



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).	Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (pasal 62)
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat (1)) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 Ayat (1a))	Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 60 ayat (1))
Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2))	Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (pasal 54)
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)	Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 60 ayat (2))
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)	
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)	dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (Pasal 64)
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 ayat (1))	Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 59 ayat (1))
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan e. Pelibatan dalam peperangan. f. kejahatan seksual (Pasal 15)	Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa. (Pasal 63)
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1))	Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1))



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
<p>Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2))</p> <p>Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:</p> <p>a.Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;</p> <p>b.Meperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan</p> <p>c.Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17 ayat (1))</p>	<p>Pasal 66 ayat (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.</p> <p>Pasal 66 ayat (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.</p> <p>Pasal 66 ayat (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.</p>
<p>Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2))</p>	<p>Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. (Pasal 66 ayat (7))</p>
<p>Setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)</p>	<p>Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (7))</p>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi, terutama oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah, karena anak adalah pemegang masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk mendukung dan memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak tersebut.



4. Perlindungan Terhadap Anak

Dalam penjelasan atas Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara umum dikatakan,

“Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)”

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)”

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun social (Gultom 2014).

Adapun perlindungan anak memiliki beberapa prinsip, antara lain (Gultom 2014):

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara sehingga hak-haknya harus dipenuhi. Karena anak tidak dapat melindungi sendiri haknya, maka diperlukan negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak tersebut.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam hal setiap keputusan yang menyangkut anak
- c. Ancaman daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari beberapa faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.



Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita 1989). Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

5. Peran Orang Tua dan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak (Makarao et al. 2013), maka negara adalah salah satu elemen penting yang wajib melindungi hak-hak anak, agar anak dapat melakukan kewajibannya tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun. Untuk memenuhi kewajibannya maka negara harus tunduk kepada aturan perundang-undangan, agar terwujudnya ketertiban dan keteraturan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik. Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan dalam ayat (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan terdapat perubahan terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perlindungan anak yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa anak adalah bagi mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Saat masih berada di rentang usia kategori “anak”, seorang anak dapat meminta orang tuanya memenuhi kewajibannya. Adapun makna dari orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, dan ayah dan/atau ibu angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;



- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak setiap anak itu sama, perkawinan kedua orang tua boleh berakhir, tetapi hubungan pengasuhan antara anak dan orangtua harus tetap terjalin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan anak:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk prokestumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah ayah. Oleh karena, itu, secara undang-undang, memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban ayah atau tugas seorang ayah yang wajib dilakukan. Adapun sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya adalah pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta, hal demikian diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 77 huruf B juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

KESIMPULAN

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak adalah akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta dapat dilakukan pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada



pengadilan sehingga anak akan berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain apabila pengajuan berhasil.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang dijauhkan dari orangtuanya akibat dari perceraian dilakukan melalui implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian. Apabila orang tua menolak akan diajukan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan agar kebutuhan anak dapat terpenuhi dari pengalihan hak asuh kepada orang lain.

SARAN

Hakim dalam memberikan putusan dalam perceraian seharusnya juga mempertimbangkan mental anak sehingga setelah perkawinan orang tua putus anak tetap mendapatkan haknya sebagai anak, anak tidak boleh menjadi korban atas perceraian orang tuanya, sehingga alangkah lebih baiknya dalam setiap amar putusan hakim mencerminkan keadilan bagi kedua orangtua yang berpisah untuk mengurus anak mereka.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Karena anak adalah pribadi yang rentan terhadap gangguan, sehingga sangat penting status kewarganegaraan bagi anak tersebut, hal tersebut akan memberikan akibat hukum serta jaminan atas perlindungan hukum terhadap anak. Orang tua juga berkewajiban dalam melindungi anak sehingga tidak boleh anak dipisahkan dari ayah dan ibunya sekalipun perkawinan telah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. 2011. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia." in *sinar grafika Offset*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azizi, Alfian Qodri. 2020. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7(1).
- Benyamin, Mahmudin, and Hermanto Agus. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Debora, Idi. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Anak Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)." *Lex Privatum* 9(2):107.
- Djoko, I. A. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, Kelompok Intrans Publishing.
- Fathoni, H. Abdurrahma. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Radika Aditama.
- Hasan, Farid Nu'man. 2019. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.



-
- Kelononingrum, Dwi Mukti. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang." *Skripsi*.
- Makarao, M. Taufik, Bukamo Weny, and Azri Syaiful. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mamahit, Laurensius. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1(1).
- Maulani, Defitri. 2019. "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar." *Skripsi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun. 2007. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Ramcharan. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Huku Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saebani, Beni Ahmad. 2020. "Fiqh Munahakat." P. 11 in *Fiqh Munahakat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sultan. 2020. "Dealisasi Usia Perkawinan Perspektif Saddu Az-Zari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe)." *IAIN Kendari*.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Taufiqurrahman, Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974. *Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2005. *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun. 2019. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun*



1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2002. *Perlindungan Anak.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun. 2014. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun. 1979. *Kesejahteraan Anak.* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.